



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/15 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM KONSULTASI  
PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029 PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk panitia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- b. melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Papua Tengah paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2025
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA: ...../3

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 100.3.3.1/15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029  
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

- I. PENANGGUNGJAWAB : Jull Eddy Way, S.Sos  
II. KETUA : Marinus D. Malondong, S.T.  
III. WAKIL KETUA : Irianto, S.T.  
IV. SEKRETARIS : Septian M. Pasaribu, S.STP.  
V. ANGGOTA : 1. Hendarto, S.STP.  
2. Calvin Sada, S.Tr.IP.  
3. Mickael Alexander Kedepa, S.Tr.IP.  
4. Akuila Nanthi, A.Md.Tek.  
5. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.I.P.  
6. Stepen HS, S.E.  
7. Prinarto  
8. Melinda Ristiyani, S.Si.  
9. Tirsa Theo Paliling, S.Ak  
10. Anance Melanesia Sapari, S.T.  
11. Hikalefiel Bonsapia  
12. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi.  
13. Alfonsius Alberto, S.T.  
14. Mozart Riliandi, S.T.  
15. Ida Andriani Lestari, A.Md.  
VI. MODERATOR : Marthen G. Erari, S.KM.,M.Ec.Dev  
VII. PEMBAWA ACARA : 1. Ivanda Piter, S.STP.  
2. Herlin Monalisa A.D. Mansawan, S.H.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002